



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 313 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 146 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK - KANAK NEGERI PEMBINA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di beberapa Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas sebagai bentuk Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan di wilayah Kabupaten Gunung Mas;

b. bahwa berdasarkan hasil Validasi Ulang dan Penilaian Kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 bahwa Taman Kanak-Kanak Parawei Kecamatan Rungan Barat dan Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Kecamatan Manuhing Raya belum memenuhi persyaratan untuk dirubah Status Kelembagaan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



KABAG HUKUM	KASUBBAG

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 467);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236);
8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 383);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 146 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- KESATU : Merubah Lampiran Dalam Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 146 Tahun 2019 tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan yang tidak mengalami perubahan tetap mengacu pada penetapan Dalam Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 146 Tahun 2019 tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Agustus 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
8. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
9. Kepala Sekolah masing – masing untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
10. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS**NOMOR : 373 TAHUN 2019****TANGGAL : 30 Agustus 2019****TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 146 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS****DAFTAR STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN GUNUNG MAS**

NO	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Status Lama	Status Baru	Keterangan
1	TK Tunas Harapan	Tehang	Manuhing Raya	TK Negeri Pembina Manuhing Raya	TK Tunas Harapan (TK Yayasan)	Status Belum Memenuhi Syarat untuk menjadi TK Negeri Pembina
2	TK Parawei	Rabambang	Rungan Barat	TK Negeri Pembina Rungan Barat	TK Parawei (TK Yayasan)	Status Belum Memenuhi Syarat untuk menjadi TK Negeri Pembina
3	TK Pertiwi Tewah	Tewah	Tewah	TK Negeri Pembina Tewah	TK Negeri Pembina Tewah	-
4	TK Pertiwi	Tumbang Miri	Kahayan Hulu Utara	TK Negeri Pembina KahayanHulu Utara	TK Negeri Pembina Kahayan Hulu Utara	-
5	TK Sinar Kasih	Tumbang Napoi	Miri Manasa	TK Negeri Pembina Miri Manasa	TK Negeri Pembina Miri Manasa	-
6	TK Bunda Sejati	Tumbang Marikoi	Damang Batu	TK Negeri Pembina Damang Batu	TK Negeri Pembina Damang Batu	-

